



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AYUB LALUS ;
Tempat Lahir : Baumata ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 15 April 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.01, RW.01, Desa Baumata,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, FREEDOM RADJAH, SH and Partner's, Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di Jl. Sinai IV, Nomor 8 Oesapa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 48 / Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 07 /OLMS/ 02/ 2013 tertanggal 20 maret 2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM – 07/olms/Ep.2/02/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUB LALUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “perbuatan tidak menyenangkan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - sebatang kayu panjang 2 (dua) meter dengan diameter 30 Centimeter.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 05 Juni 2013 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidanya sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak, dan pada hari itu juga telah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 07 /OLMS/ 02/ 2013 tertanggal 20 Maret 2013 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa AYUB LALUS pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 21. 00 Wita atau pada suatu waktu dibulan September 2012 bertempat di jalan depan rumah terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kec. Taebebu Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang

Halaman 3 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban IMANUEL ELI MANAFE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang memasang lampu rumah yang mati di depan rumah terdakwa, pada saat hendak memasang lampu, tiba-tiba lampu tersebut menyala sehingga melihat saksi korban berada didepan rumah hendak memeriksa perbaikan jalan di depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa kaget. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung mengusir dengan menggunakan kayu dengan diayuh berulang kali tetapi tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar melihat hal tersebut saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO, SAKSI emalika ely manafe andu wacu, saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE datang menolong tetapi terdakwa terus mengayuhkan saksi tersebut sambil mengatakan “ *tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang*” sehingga para saksi menolong saksi korban, melihat banyak orang yang datang menolong saksi korban kemudian terdakwa mendorong saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE dengan tangannya ke arah dada sehingga saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh, melihat saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh kemudian terdakwa terus mengayuhkan kayu kearah saksi korban melihat hal tersebut kemudian saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong saksi korban dengan cara memegang kayu yang diayuhkan kearah saksi korban sehingga tertangkap dengan kedua tangan saksi IMANUEL DJARA HADJO, sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan kayu yang dipegangnya dan terdakwa menyerang saksi korban lagi sambil mengatakan *"tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti, dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang"* berulang kali. Kemudian saksi YUSUF AGUSTINUS M. OILADANG yang berada di rumah dan banyak warga keluar untuk meleraikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban yang hendak memeriksa jalan tidak meneruskan pekerjaannya karena ketakutan dan malu sehingga langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa AYUB LALUS pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 21. 00 Wita atau pada suatu waktu dibulan September 2012 bertempat di jalan depan rumah terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kec. Taebebu Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban IMANUEL ELI MANAFE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang memasang lampu rumah yang mati di depan rumah terdakwa, pada saat hendak memasang lampu, tiba-tiba lampu tersebut menyala sehingga melihat saksi korban berada didepan rumah hendak memeriksa perbaikan jalan di depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa kaget. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung mengusir dengan menggunakan kayu dengan cara dengan cara diayuh berulang kali tetapi tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar melihat hal tersebut saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO saksi EMALIKA ELY MANAFE ANDUWACU saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE datang menolong tetapi terdakwa terus mengayuhkan kayu tersebut sambil mengatakan *"tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti, dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang"* sehingga para saksi menolong saksi korban melihat banyak orang yang datang menolong saksi korban kemudian terdakwa mendorong saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE dengan tanganya ke arah dada sehingga saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh, melihat saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE terjatuh kemudian terdakwa terus mengayuhkan kayu ke arah saksi korban, melihat hal tersebut kemudian saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong saksi korban dengan cara memegang kayu yang diayuhkan ke arah saksi korban sehingga tertangkap dengan kedua tangan saksi IMANUEL DJARA HADJO tetapi terdakwa langsung mendorong kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai mulut dan bibir atas saksi IMANUEL DJARA HADJO. Sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO, sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO melepaskan kayu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya dan terdakwa menyerang saksi korban lagi sambil mengatakan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti, dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang” berulang kali. Kemudian saksi YUSUF AGUSTINUS M. OILADANG yang berada di rumah dan banyak warga keluar untuk meleraikan kejadian tersebut

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa terhina dan merusak kehormatan karena dengan nada keras dan teriak-teriak sehingga banyak warga yang mendengar dan melihat kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi IMANUEL ELY MANAFE, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh AYUB LALUS sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira jam 21.00 Wita bertempat di di jalan depan rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ;

Halaman 7 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah setelah makan, kemudian istri saksi yang bernama saksi EMA LIKA ELY MANAFE – ANDUWACU menyuruh saksi untuk melihat hasil pengerjalan jalan yang sedang dicor karena sebelumnya saksi berada di kupang sehingga tidak sempat memeriksa pengerjaan cor yang didanai oleh PMPN ;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kearah tempat pengerjaan cor jalan tersebut dengan melewati rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa sampai dekat rumah Terdakwa, tiba tiba Terdakwa menghadang korban dengan menggunakan sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter dengan cara diayunkan dari atas ke bawah secara berulang kali kearah saksi sambil mengatakan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” dan saksi menjawab “bapak ayub tidak kenal saya” tetapi terdakwa terus mengayuhkan kayu dengan mengatakan “tukang suanggi” ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayuhkan sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter mengenai tangan kanan saksi karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menangkis ayunan kayu terdakwa yang sudah diarahkan ke kepala saksi ;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan suara yang lantang dan keras sehingga oleh terdengar saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE sehingga saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE melihat ke jendela mencari sumber suara dan saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE melihat Terdakwa sedang mengayunkan kayu ke arah korban ;
- Bahwa kemudian saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE memberitahukan kepada saksi IMANUEL DJARA HADJO sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO pergi menolong saksi ;
- Bahwa pada saat saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong dengan cara memegang ujung sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong ujung kayu tersebut dengan cara mendorong sehingga mengakibatkan mulut saksi IMANUEL DJARA HADJO berdarah ;
- Bahwa setelah melihat saksi IMANUEL DJARA HADJO memegang mulutnya karena kesakitan, Terdakwa meneruskan ayunan kayu tersebut kearah saksi ;

Halaman 9 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan kayu sambil mengatakan “tukang suanggi” dengan keras datang saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU dan saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE berteriak agar Terdakwa menghentikan ayunan kayu yang sedang diarahkan ke saksi ;
- Bahwa pada saat saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak memukul tetapi Terdakwa mendorong saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU sampai terjatuh di tanah ;
- Bahwa setelah banyak warga yang berdatangan untuk meleraikan Terdakwa dan saksi sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya, sehingga saksi merasa takut dan malu langsung melaporkan kejadian kepada polisi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak meneruskan untuk memeriksa hasil pekerjaan cor karena saksi takut dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi IMANUEL DJARA HADJO, saksi EMA LIKA ELY MANAFE, saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE berada di tempat kejadian pada saat pemukulan tetapi saksi YUSUF AGUSTINUS M OELADANG ada setelah kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan celana dan tidak memakai baju ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan saksi korban berada di atas jalan cor dan pada saat kejadian terdapat penerangan lampu sehingga penglihatan saksi menjadi jelas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut juga saksi merasa masyarakat sekitar agak lain pada saat bertemu dengan saksi, karena saksi merupakan warga baru dan Terdakwa merupakan warga lama ;

- Bahwa saksi memeriksa jalan cor karena sedang ada pekerjaan malam, karena setelah kesepakatan bahwa pada siang hari matahari terlalu terik dan udara panas sehingga pekerjaan menjadi molor, dan sepakat pekerjaan pada malam hari ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2. Saksi IMANUEL DJARA HADJO, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh AYUB LALUS sedangkan yang menjadi korbannya adalah IMANUEL ELY MANAFE ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira jam 21.00 Wita bertempat di dijalan depan rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebebu Kabupaten Kupang ;

Halaman 11 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdengar suara terikan dari seseorang yang terdengar keras dengan mengatakan tukang suanggi, sehingga saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE melihat dari jendela dan mengatakan kepada saksi bahwa “tolong bapak ada orang pukul” sehingga saksi langsung berlari keluar dan melihat Terdakwa sedang mengayuhkan sebatang kayu panjang 2 (dua) meter dengan diameter 30 Centimeter sambil mengatakan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” dan mengulang berkali kali dengan mengatakan “tukang suanggi” sambil mengayuhkan kayu ;
- Bahwa pada saat saksi mencoba berlari untuk menolong saksi korban, saksi sempat melihat Terdakwa mengayuhkan kayu tersebut mengenai lengan kanan korban ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian pertengkaran tersebut saksi mencoba menolong korban dengan cara memegang kayu yang diayuhkan kepada korban ;
- Bahwa pada saat kayu tersebut dapat dipegang oleh saksi, Terdakwa langsung mendorong kayu tersebut sehingga ujung kayu tersebut mengenai mulut saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU dan saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE dengan berteriak agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, tetapi Terdakwa menghampiri saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU langsung mendorong sampai terjatuh ;
- Bahwa setelah saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah saksi korban sambil mengatakan “tukang suanggi” dan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” dan saksi berusaha meleraai hingga akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa malu dan takut sehingga melaporkan kejadian kepada polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi bersama dengan saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU, saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa hanya menggunakan kain bali dan tidak memakai baju ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa dan korban berada di atas jalan cor dan pada saat kejadian

Halaman 13 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penerangan lampu sehingga penglihatan saksi menjadi jelas ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengatakan kepada saksi bahwa masyarakat sekitar agak lain pada saat bertemu dengan korban, karena korban merupakan warga baru dan Terdakwa merupakan warga lama ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

3. Saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh AYUB LALUS sedangkan yang menjadi korbannya adalah IMANUEL ELY MANAFE ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira jam 21.00 Wita bertempat di dijalan depan rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi dengar suara terikan dari seseorang yang terdengar keras dengan mengatakan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” dan “tukang suanggi” berulang kali dengan keras, sehingga saksi melihat dari jendela dan saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan kayu ke arah korban sehingga saksi mengatakan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL DJARA HADJO “tolong bapak ada orang pukul” sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO langsung berlari keluar ;

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU dan pergi menuju ke tempat kejadian, dan sesampainya ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang mengayuhkan kayu dan mengatakan “tukang suanggi” dan saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong saksi korban dengan cara memegang kayu tetapi terdakwa langsung mendorong kayu yang dipegang sehingga mengenai mulut saksi IMANUEL DJARA HADJO.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU mencoba menolong dengan cara menuju ke arah Terdakwa untuk tidak mengayuhkan kayu tersebut, tiba tiba Terdakwa langsung mendorong saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU sampai terjatuh ;
- Bahwa saksi juga hendak menolong korban tetapi karena Terdakwa tidak memakai baju sehingga saksi hanya menolong saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU yang terjatuh ;
- Bahwa pada waktu menolong saksi EMA LIKA ELY MANAFE–ANDUWACU, Terdakwa mengayuhkan kayu ke arah korban berulang kali sambil mengatakan “tukang

Halaman 15 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suanggi” dan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan”.

- Bahwa setelah banyak warga yang berdatangan dan menolong, kemudian Terdakwa baru menghentikan perbuatannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa malu dan takut sehingga melaporkan kejadian kepada polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi bersama dengan saksi EMA LIKA ELY MANAFE-ANDUWACU ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan kain bali dan tidak memakai baju ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan korban berada di atas jalan cor dan pada saat kejadian terdapat penerangan lampu sehingga penglihatan saksi menjadi jelas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengatakan kepada saksi bahwa masyarakat sekitar agak lain pada saat bertemu dengan korban, karena korban merupakan warga baru dan Terdakwa merupakan warga lama ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi EMA LIKA ELY MANAFE-ANDUWACU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh AYUB LALUS sedangkan yang menjadi korbannya adalah IMANUEL ELY MANAFE ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira jam 21.00 Wita bertempat di dijalan depan rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi merupakan panitia untuk pengecoran jalan yang sebagian didanai oleh PMPN dan saksi yang merupakan kordinator dalam wilayah tempat tinggal saksi sehingga saksi pada saat kejadian menyuruh korban untuk pergi dahulu mengecek perkembangan perbaikan jalan karena saksi merupakan perempuan sehingga tidak sepatasnya jalan pada malam hari ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE bahwa korban sedang dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” dan “tukang suanggi” berulang kali dengan keras ;

Halaman 17 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE, kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian bersama sama dengan Saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE ;
- Bahwa pada saat bersama sama dengan Saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE menuju ketempat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang mengayuhkan kayu dan mengatakan “tukang suanggi” dan saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong korban dengan cara memegang kayu tetapi Terdakwa langsung mendorong kayu yang dipegang sehingga mengenai mulut saksi IMANUEL DJARA HADJO ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menolong dengan cara mencoba kearah Terdakwa untuk memeluk Terdakwa agar tidak mengayunkan kayu tersebut, tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi sampai terjatuh ;
- Bahwa kemudian saksi ditolong oleh saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE, sedangkan Terdakwa masih mengayunkan kayu kearah korban berulang kali sambil mengatakan “tukang suanggi” dan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah banyak warga yang berdatangan untuk menolong, baru Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa malu dan takut sehingga melaporkan kejadian kepada polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan korban berada di atas jalan cor dan tidak berada di halaman Terdakwa dan pada saat kejadian terdapat lampu sehingga penglihatan saksi menjadi jelas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengatakan kepada saksi bahwa masyarakat sekitar agak lain pada saat bertemu dengan saksi, karena saksi merupakan warga baru dan terdakwa merupakan warga lama ;
- Bahwa saksi merupakan panitia untuk pengecoran jalan yang sebagian didanai oleh PMPN dan saksi yang merupakan kordinator dalam wilayah tempat tinggal saksi sehingga saksi pada saat kejadian menyuruh korban untuk pergi dahulu mengecek jalan karena saksi merupakan perempuan sehingga tidak sepatasnya jalan pada malam hari ;
- Bahwa pada saat kejadian sedang ada pekerjaan jalan pada malam hari karena berdasarkan kesepakatan bahwa pada siang hari udara panas dan matahari terik sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi molor, oleh karena itu disepakati pekerjaan dilaksanakan pada malam hari ;

Halaman 19 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

5. Saksi YUSUF AGUSTINUS M OILADANG, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh AYUB LALUS sedangkan yang menjadi korbannya adalah IMANUEL ELY MANAFE ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira jam 21.00 Wita bertempat di dijalan depan rumah Terdakwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara teriak teriak seperti orang bertengkar tetapi kalimatnya saksi tidak tahu sehingga saksi datang melihat kejadian tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi datang saksi melihat korban IMANUEL ELY MANAFE, saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE, saksi IMANUEL DJARA HADJO dan saksi EMA LIKA ELY MANAFE-ANDUWACU sudah berada di tempat kejadian ;
 - Bahwa pada saat saksi datang saksi melihat Terdakwa memegang sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi datang ketempat kejadian untuk meleraikan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kalau ada yang terluka pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa saksi korban dan para saksi akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa pada saat saksi datang Terdakwa maupun saksi saksi berada diatas jalan cor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada pengerjaan cor pada malam hari karena saksi bukan merupakan panitia untuk pengecoran jalan, hanya saja saksi pernah membantu pengecoran pada siang hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa karena setelah kejadian keesokan harinya saksi pergi keluar kota ;
- Bahwa benar saksi tidak dapat memperkirakan tanggapan masyarakat atas perbuatan saksi korban maupun tersangka.
- Bahwa pada saat saksi datang ketempat kejadian lampu sudah menyala karena sebelumnya listrik padam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

Halaman 21 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi Ahli yang pada pemeriksaan penyidikan telah disumpah yaitu :

1. Saksi DR. MARSELUS ROBOT M.Si, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi dimintai keterangan dipenyidik sehubungan dengan terdakwa melakukan Penghinaan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan RT 01 RW 01 Dusun I Desa Baumata Kec Taebenu kab Kupang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penggalan kalimat yang dilontarkan oleh saudara AYUB LALUS terhadap saudara IMANUEL ELY MANAFE terdapat dua unsur yaitu fitnah yaitu kalimat “tukang suanggi orang” sedangkan kalimat “berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” mengandung unsur hinaan dan merusak kehormatan serta nama baik seseorang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter da diameter 30 centimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah IMANUEL ELY MANAFE ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan RT 01 RW 01 Dusun I Desa Baumata Kec Taebenu kab Kupang ;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang mengganti bola lampu yang rusak pada saat terjadi pemadaman listrik, kemudian pada saat listrik sudah menyala, Terdakwa kaget karena korban sudah berada di samping Terdakwa ;
- Bahwa karena kaget, maka Terdakwa langsung mengatakan “suanggi” kepada korban, karena korban di sebut suanggi oleh Terdakwa kemudian korban merasa tersinggung dan menjadi marah ;
- Bahwa karena korban marah-marah maka Terdakwa mengusir korban supaya keluar dari halaman rumah Terdakwa sehingga akhirnya korban berjalan mundur sampai di jalan cor-coran yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari halaman Terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang saksi IMANUEL DJARA HADJO, saksi EMA LIKA MANAFE – ANDUWACU dan saksi BENDELINA NOVITA ELY MANAFE, dan karena Terdakwa takut akan diserang maka Terdakwa

Halaman 23 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter untuk dipergunakan melindungi diri dari serangan para saksi ;

- Bahwa Terdakwa membawa kayu untuk melindungi diri dari para saksi ;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu untuk menyangga pohon mangga milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melindungi diri, Terdakwa hanya mendorong- dorong dengan posisi kayu memanjang ;
- Bahwa semua saksi berada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh AYUB LALUS sedangkan yang menjadi korbannya adalah IMANUEL ELI MANAFE ;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira jam 21.00 Wita bertempat di di jalan depan rumah Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ;

3. Bahwa awalnya korban sedang berada dirumah kemudian setelah makan, istri korban yang bernama saksi EMA LIKA ELY MANAFE – ANDUWACU yang merupakan panitia untuk pengecoran jalan yang sebagian didanai oleh PMPN menyuruh korban untuk melihat hasil pengerjaan jalan yang sedang dicor karena sebelumnya saksi EMA LIKA ELY MANAFE-ADUWACU berada di kupang sehingga tidak sempat memeriksa pengerjaan cor yang didanai oleh PMPN ;
4. Bahwa kemudian korban berjalan kearah tempat pengerjaan cor jalan tersebut dengan melewati rumah Terdakwa ;
5. Bahwa pada saat korban memeriksa sampai dekat rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter dengan cara diayunkan dari atas ke bawah secara berulang kali kearah korban dengan mengatakan “tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil mengaruk kemaluan” dan korban menjawab “bapak ayub tidak kenal saya” tetapi terdakwa terus mengayuhkan kayu dengan mengatakan “tukang suanggi” ;
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengayuhkan sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter mengenai tangan kanan korban karena korban menangkis ayunan kayu terdakwa yang sudah diarahkan ke kepala korban ;
7. Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan suara yang lantang dan keras sehingga terdengar oleh saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY

Halaman 25 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAFE kemudian saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE melihat ke jendela mencari sumber suara dan saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE melihat Terdakwa sedang mengayunkan kayu ke arah korban ;

8. Bahwa kemudian saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE memberitahukan kepada saksi IMANUEL DJARA HADJO sehingga saksi IMANUEL DJARA HADJO pergi menolong korban ;

9. Bahwa pada saat saksi IMANUEL DJARA HADJO menolong dengan cara memegang ujung sebatang kayu panjang 2 (Dua) meter dengan diameter 30 Centimeter, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorong ujung kayu tersebut dengan cara mendorong sehingga mengakibatkan mulut saksi IMANUEL DJARA HADJO berdarah ;

10. Bahwa setelah melihat saksi IMANUEL DJARA HADJO memegang mulutnya karena kesakitan, Terdakwa kembali mengayunkan kayu ke arah korban ;

11. Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan kayu sambil mengatakan “tukang suanggi” dengan keras datang saksi EMA LIKA ELY MANAFE – ANDUWACU dan saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE berteriak agar Terdakwa menghentikan ayunan kayu yang sedang diarahkan ke korban ;

12. Bahwa saksi EMA LIKA ELY MANAFE – ANDUWACU mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak memukul korban tetapi Terdakwa mendorong saksi EMA LIKA MANAFE – ANDUWACU sampai terjatuh di tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian banyak warga yang berdatangan untuk meleraai Terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, selanjutnya korban yang merasa takut dan malu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban tidak meneruskan untuk memeriksa hasil pekerjaan cor jalan karena korban takut dengan Terdakwa dan juga merasa malu dengan kejadian yang baru saja dialami oleh korban ;
15. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan kain bali dan tidak memakai baju ;
16. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan korban berada di atas jalan cor dan pada saat kejadian terdapat penerangan lampu sehingga keadaan terang ;
17. Bahwa akibat kejadian tersebut juga korban merasa masyarakat sekitar agak lain pada saat bertemu dengan korban ;
18. Bahwa korban melakukan pemeriksaan cor jalan karena pada saat itu sedang ada pekerjaan malam, karena telah ada kesepakatan bahwa pada siang hari matahari terlalu terik dan udara panas sehingga pekerjaan menjadi molor, dan kemudian ada kesepakatan bahwa pekerjaan dilakukan pada sore hingga malam hari ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti

Halaman 27 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

- **Kedua** : Melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim kini akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1

KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa,
2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apa ;
3. Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa AYUB LALUS, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan

Halaman 29 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ melawan hukum “ diartikan sebagai bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Sedangkan “memaksa’ diartikan sebagai menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban IMANUEL ELY MANAFE, saksi IMANUEL DJARA HADJO, saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE, saksi EMA LIKA ELY MANAFE – ANDUWACU, saksi Ahli DR MARSELUS ROBOT M.Si. dan saksi YUSUF AGUSTINUS M OILADANG yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 21. 00 Wita ketika Terdakwa sedang memperbaiki lampu di teras rumah Terdakwa, korban berjalan melewati depan rumah Terdakwa dengan tujuan hendak memeriksa perbaikan jalan yang sedang dikerjakan oleh masyarakat sekitar bersama dengan PMPN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kaget dengan kedatangan korban yang muncul dengan tiba-tiba, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan langsung mengusir korban dengan menggunakan kayu yang diayunkan berulang kali sambil mengatakan “*tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang” ;

Menimbang, bahwa ayunan kayu tersebut bisa dihindari oleh korban dengan cara menangkisnya menggunakan kedua tangan sehingga ayunan kayu tersebut tidak mengenai tubuh korban ;

Menimbang, bahwa saksi IMANUEL DJARA HADJO, saksi EMA LIKA ELY MANAFE-ANDUWACU, dan saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE yang saat itu ada di dalam rumah, mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa kemudian para saksi mencari sumber suara dengan melihat dari jendela dan dari jendela tersebut terlihat Terdakwa sedang mengayunkan kayu ke arah korban sehingga para saksi langsung pergi untuk menolong korban dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban yang awalnya keluar rumah dengan tujuan hendak memeriksa perkembangan perbaikan jalan, menjadi tidak meneruskan perjalanannya karena dicegat oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu yang diayunkan ke arah korban berkali-kali sambil mengatakan *“tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang”*, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif korban yang hendak berjalan melewati jalan tersebut untuk tujuan memeriksa progres pengerjaan perbaikan jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Tidak Melakukan Sesuatu” telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan “perbuatan tidak menyenangkan” adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang membuat atau mengakibatkan orang lain sebagai pihak yang dituju menjadi tidak nyaman ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengusir korban dengan menggunakan kayu yang diayunkan berulang kali ke arah korban sambil mengatakan “*tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang*” ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim kata-kata Terdakwa yang ditujukan kepada korban tersebut adalah tergolong kata-kata yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beretika, apalagi perbuatan Terdakwa mengayunkan kayu berulang kali ke arah korban yang juga sangat bertentangan dengan etika pergaulan yang baik ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan kayu ke arah korban secara berulang kali sambil mengatakan *"tukang suanggi orang, sudah makan korban di baumata dan saya punya bukti dan kamu saya pernah lihat tengah malam berdiri di tengah jalan sambil menggaruk kemaluan dalam keadaan telanjang"* dengan suara yang keras dilakukan oleh Terdakwa di tempat umum sehingga membuat korban merasa sangat malu, sakit hati, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan kepada korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Melakukan Sesuatu Terhadap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa :

1. Unsur Barang Siapa tidak terbukti terhadap diri Terdakwa karena

Halaman 33 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak pernah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain, atau dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap saksi korban, maupun terhadap orang lain ;

2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tidak terbukti karena Terdakwa tidak memaksa saksi korban untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;

3. Unsur dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan ancaman, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun orang lain tidak terbukti karena Terdakwa meraih sebatang kayu yang berukuran sebesar paha orang dewasa dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter karena Terdakwa merasa takut dikeroyok oleh saksi korban dengan saksi IMANUEL DJARA HADJO, saksi BETHARIA BENDELINA NOVITA ELY MANAFE, serta saksi EMA LIKA ELY MANAFE – ANDUWACU yang sudah sangat marah dan tersinggung karena Terdakwa secara spontan telah mengatakan suanggi kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum, dan di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri

Halaman 35 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa AYUB LALUS, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi. Sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa ketika korban keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk memeriksa perkembangan perbaikan jalan, korban bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa melontarkan kata-kata “suanggi” yang ditujukan kepada korban sehingga korban menjadi tersinggung, sakit hati dan marah sehingga terjadi keributan antara korban dengan Terdakwa yang mana dalam keributan tersebut Terdakwa mengambil sebatang kayu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dengan diameter sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang diayunkan berkali-kali ke arah korban tetapi dapat ditangkis oleh korban. Dan akibat dari kejadian tersebut korban tidak jadi memeriksa perkembangan perbaikan jalan seperti tujuan korban semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeang kebebasan hakiki seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan “perbuatan tidak menyenangkan” adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang membuat atau mengakibatkan orang lain sebagai pihak yang dituju menjadi tidak nyaman. Sehingga dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebatang kayu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dengan diameter sekitar 30 (tiga puluh) centimeter berkali-kali ke arah korban telah menimbulkan rasa takut pada diri korban dan kata-kata “suanggi” yang diucapkan oleh Terdakwa kepada korban juga telah menyebabkan korban menjadi tersinggung, sakit hati, marah serta merasa tidak nyaman ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berlandasan Hukum, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 37 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di depan Persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AYUB LALUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter da diameter 30 centimeter ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Maria R.S. Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Maria R.S. Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Daniel Nenoliu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Lucia T. A Wungubelen, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Halaman 39 dari 34 halaman
Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA R.S. MARANDA, SH.

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

DANIEL NENOLIU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)